



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**Simin bin Supar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 07, Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Maryana binti Syaiful Anwar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT. 07, Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Syaiful Anwar (ayah kandung), mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

*Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 1 dari 10 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a Ibrahim
- b M. Cik Kasim

2 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang bernama Hasyim Syamsuddin (almarhum);

3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4 Bahwa antara para Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6 Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 masing-masing bernama :

- a Yuraidah binti Simin;
- b Bayu Sutiono bin Simin (Almarhum);
- c Celsi Alipia binti Simin;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, meskipun semua persyaratan administrasinya telah para Pemohon lengkapi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa penetapan itsbat nikah ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Simin bin Supar) dengan Pemohon II (Maryana binti Syaiful Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Simin dan Maryana, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Simin, yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Sarman bin M. Nur, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 08, Desa Gedung Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 3 dari 10 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada ikatan family jauh dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Para Pemohon tidak menerima surat nikah, padahal seluruh persyaratan administrasi telah mereka penuhi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam, dengan wali pernikahan mereka adalah Syaiful Anwar sebagai ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi adalah Ibrahim dan M. Cik Kasim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jeka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 masing-masing bernama Yuraidah binti Simin, Bayu Sutiono bin Simin (Almarhum) dan Celsi Alipia binti Simin;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hasyim Syamsudin, namun sampai sekarang mereka tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan namanya tidak terdaftar di KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sampai hari ini Para Pemohon masih beragama Islam;

- 2 Mustopa bin M. Yazid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 05, Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Para Pemohon tidak menerima surat nikah, padahal seluruh persyaratan administrasi telah mereka penuhi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam, dengan wali pernikahan mereka adalah Syaiful Anwar sebagai ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi adalah Ibrahim dan M. Cik Kasim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jeka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 masing-masing bernama Yuraidah binti Simin, Bayu Sutiono bin Simin (Almarhum) dan Celsi Alipia binti Simin;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hasyim Syamsudin, namun sampai sekarang mereka tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan namanya tidak terdaftar di KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sampai hari ini Para Pemohon masih beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 5 dari 10 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama Syaiful Anwar dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan M. Cik Kasim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dihadapan Pembantu PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan lainnya, Para Pemohon menghadikan dua orang saksi masing-masing bernama Sarman bin M. Nur dan Mustofa bin M. Yazid, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Para Pemohon tidak menerima surat nikah, padahal seluruh persyaratan administrasi telah mereka penuhi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali pernikahan mereka adalah Syaiful Anwar sebagai ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi adalah Ibrahim dan M. Cik Kasim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 masing-masing bernama Yuraidah binti Simin, Bayu Sutiono bin Simin (Almarhum) dan Celsi Alipia binti Simin;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hasyim Syamsudin, namun sampai sekarang mereka tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan namanya tidak terdaftar di KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sampai hari ini Para Pemohon masih beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

*Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 7 dari 10 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I (Simin bin Supar) dan Pemohon II (Maryana binti Syaiful Anwar), oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena Hakim sependapat dengan doktrin dari kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni dari Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

“Tsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, atas kelalaiannya atau atas alasan apapun ternyata tidak memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut maka haruslah ditafsirkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud telah memenuhi kualifikasi apa yang ditetapkan oleh ayat (5) pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, sehingga oleh karena itu Para Pemohon harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon seperti yang tercantum dalam alat bukti P.1 dan P.2 yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Simin bin Supar) dengan Pemohon II (Maryana binti Syaiful Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Simin bin Supar) dan Pemohon II (Maryana binti Syaiful Anwar) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.366.000.00. (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H, yang diucapkan oleh **Apit Farid, S.HI**

*Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 9 dari 10 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Siti Rawdiah Sari, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Apit Farid, S.HI**

Panitera Pengganti

**Siti Rawdiah Sari, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)